

## “MENIMBUN BARANG MENUAI PRASANGKA” EKONOMI KOTA MALANG PADA ERA PEMERINTAHAN JEPANG (1942-1945)

Reza Hudiyanto

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

**Abstrak.** Penjajahan Jepang merupakan episode paling kabur dalam historiografi Indonesia. Sebagian besar sejarawan tidak memerhatikan kondisi sosial ekonomi pada periode ini, terutama pada lingkup lokal. Oleh karenanya, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan kondisi ekonomi Malang sekitar tahun 1942 hingga 1944. Dari gambaran ini kita bisa melacak akar kekerasan yang terjadi pada tahun-tahun awal Revolusi Fisik. Artikel ini ditulis dengan metode historis. Dari penelitian ini kita dapat menyimpulkan bahwa penimbunan barang oleh pemilik toko bukanlah fenomena baru. Kemarahan sosial, kerusuhan, penjarahan dan kekerasan pada awal Revolusi Fisik yang sebagian besar menargetkan orang Cina memiliki korelasi dengan sikap sebagian besar pemilik toko. Melalui penelitian sejarah kita bisa menarik kesimpulan bahwa ada hubungan antara kelangkaan barang dan gangguan politik. Sumber kemarahan tidak hanya dari perbedaan ras, tetapi juga dari dampak perang pada sektor ekonomi.

**Kata-kata kunci:** Malang, Sejarah, Jepang, orang Cina

*Abstract. The Japanese colonization was the most blurring episode in the Indonesian historiography. Most historians did not pay attention to the social economic condition in this period, particularly in local scope. Therefore, this paper tried to describe the economic condition of Malang around 1942 to 1944. From this overview, we can trace the roots of violence that outburst in the early years of Revolution. This article was written using historical method. From this research, we can imply that pile up of some principal commodity by many shop owners were not a new phenomenon. Social anger, riots, looting and violence in the early day of Revolution-which most of the target were Chinese, has correlation with the attitude of many shops owners. By the historical research we could draw the conclusion that there were a relation between of goods scarcity and political disturbances. Source of anger not merely from racial differentness but also from the impact of war on the economic sector.*

**Keywords:** Malang, History, Jepang, Chinese

Penulisan sejarah periode penjajahan Jepang belum menjadi pilihan utama bagi para sejarawan di Indonesia. Sebagian besar sejarawan sibuk dengan topik yang berkisar pada kondisi sosial masyarakat pada periode colonial Belanda atau kajian politik kontemporer. Ada beberapa hal yang menyebabkan kondisi demikian. Alasan pertama adalah periode ini cukup singkat untuk dijadikan sebagai narasi model diakronis. Alasan kedua adalah kendala sumber karena pemerintahan militer Jepang lebih memusatkan perhatian

pada Perang Asia Timur Raya dan kurang memperhatikan aspek kehidupan sosial ekonomis di kalangan penduduk terutama kelompok masyarakat Indonesia. Alasan ketiga karena sumber yang ditulis oleh pemerintahan militer Jepang dalam huruf kanji, seperti *Nishijima Collection* yang merupakan hasil dari semacam pendataan potensi ekonomi daerah Jawa. Laporan ini kurang dimanfaatkan karena minimnya sejarawan yang menguasai *skill* membaca dan menterjemahkan huruf kanji. Oleh karena itu,

penulisan sejarah pemerintahan Jepang di Indonesia yang diproduksi sejarawan Indonesia masih sangat langka.

Pengetahuan tentang kondisi Indonesia pada masa Jepang pada umumnya lebih banyak pada ranah politik. Salah satu contoh adalah beberapa tulisan yang menyoroti gerakan pemuda *Heiho*, *Keibodan*, *Sinendan*, Peta dan *Funjinkai*. Tulisan Harry J Benda juga lebih banyak membahas politik Islam pada masa Pemerintahan Jepang. (Benda; 1980) Begitu juga penulisan dari Benedict Anderson dalam *Revolusi Pemoeda* (Anderson; 1985). Kehidupan sosial penduduk Bumiputera seakan tertelan oleh isu-isu politik. Frank Dhont, seorang mahasiswa program Doktor di Universitas Yale berusaha melakukan terobosan dengan menulis kehidupan Romusha. Romusha sering disebut dalam sejarah sebagai “pahlawan pekerja”. Akan tetapi, bagaimana perekrutan, kontrak, jenis kerja, nasib mereka selama di “tempat kerja” sering luput dari perhatian.

Tulisan pendek ini bukan bertujuan untuk membuat terobosan atau sebuah langkah baru, akan tetapi memberi gambaran sekilas kehidupan ekonomi masyarakat kota Malang pada periode ini. Ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa kehidupan ekonomi perkotaan pada masa Jepang masih belum banyak diungkap. Di samping itu, kondisi ekonomi kota ini memiliki keterkaitan dengan memburuknya hubungan antara kelompok pedagang etnis Tionghoa dan mayoritas warga kota. Ada asumsi bahwa kasus kekerasan massa terhadap warga etnis Tionghoa saat menjelang agresi militer Belanda ke kota Malang di akhir Juli 1947 memiliki keterkaitan dengan apa yang terjadi pada masa Jepang.

### **Malang menjelang Keruntuhan Hindia Belanda.**

Pada tahun 1930, pemerintah kolonial mengadakan sensus penduduk. Berdasar sensus tersebut, diperoleh hasil bahwa kota

Malang memiliki jumlah prosentase warga Eropa yang terbesar kedua setelah Bandung (Grijns: 1978). Sebagai kota Karesidenan, jumlah ini menjadi istimewa karena kota ini bukan pusat kegiatan politik di tingkat propinsi. Cakupan kegiatan kota ini juga tidak seluas Bandung. Posisi ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi iklim dan sosial yang relatif lebih nyaman di banding Kota Surabaya.

Kota ini juga menjadi pusat distribusi produk perkebunan. Sebagian besar pemilik *onderneming* (perusahaan perkebunan) yang sebagian besar adalah kelas menengah Eropa, tinggal tersebar di kawasan sekitar kota, seperti Distrik Dampit, Gondanglegi, Kepanjen, Ngantang, Sisir (Batu), Singosari, Lawang dan Pakis. Mereka membentuk komunitas yang disebut *Landbouw Syndicaat*.

Komunitas kelas menengah pengusaha perkebunan ini menjadikan Kota Malang sebagai pusat pertemuan. Menjawab kebutuhan tersebut, penduduk Eropa di kota tersebut memulai usaha di bidang perhotelan, tempat *billiard*, *soos*, kawasan perdagangan modern dan properti. Suntikan dana dari swasta menjadikan kota ini memiliki kelengkapan fasilitas setara Kota Surabaya. Fungsi kota menjadi semakin bertambah dengan pembangunan tangsi militer di kawasan Rampal pada tahun 1889. Kota ini tidak lagi diwarnai dengan kemajemukan ras namun juga profesi. Kelompok masyarakat militer menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kota Malang.

### **Pemulihan Pemerintahan Sipil**

Ada perbedaan yang cukup penting antara pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Pemerintah kolonial Belanda di topang oleh prinsip superioritas kulit putih yang absolut dengan gaya yang statis dan halus. Pemerintah kolonial Jepang berdiri atas prinsip homogenitas Pan Asia dengan slogan superioritas bangsa Asia atas Eropa. Gaya pemerintahan lebih dinamis, fanatis dan identik berperilaku kasar. Oleh karena itu,

pemerintah kolonial Jepang condong untuk membatasi kebebasan dan perkembangan demokrasi (Kenichi: 1997:16)

Pemerintah kolonial Jepang menempatkan Minoru Tanaka sebagai Residen Malang (*Syutyokan*) dan Soewarso Tirtowijogjo sebagai walikota (*Sityo*) Malang. Setelah melakukan pergantian personil pemerintahan dan penghapusan berbagai istilah Belanda, tugas berikutnya adalah melakukan pendataan bangsa asing, terutama Belanda, Tionghoa dan Arab. Malang-Si mulai membuat tempat *internering* warga Belanda, menyediakan rumah-rumah dan kantor untuk kegiatan orang-orang Jepang. Beberapa tempat *internering* itu adalah Penjara Lowokwaru, bekas Panti Sosial Anak di alun-alun, kamp di jalan Guntur dan kamp Marinir. Malang-Si harus mengadakan perekrutan anggota *Heiho*, *Sinendan*, *Keibodan*, *Djibaku tai* dan *romusha*. (Arthur van Schaik; 1996)

Pemerintah Jepang cenderung mengembalikan bentuk pemerintahan desentralisasi di masa kolonial Belanda ke sistem sentralistik bercorak otoriter. Hampir semua peraturan yang dilaksanakan di daerah merupakan peraturan yang disusun oleh pemerintah pusat<sup>i</sup>. Efek dari model pemerintahan kolonial Jepang ini adalah hilangnya wewenang dewan kota sebagai penyusun peraturan di tingkat kota (Niessen; 1999, 57). Perwakilan lokal yang masih ada di masa Kolonial Jepang adalah Malang Syu Sangi Kai (semacam dewan perwakilan untuk lingkup Keresidenan). Anggotanya adalah Raden Soerodjo (Malang *Si*), Soepangkat (Batu *Son*), Nasehatoen (Pasuruan *Si*), Kyai Haji Achmaddjoefri (Pasuruan *gun*), Soedarsono (Probolinggo *Si*), Wirjosoebroto (Gending-*son*), dan Imam Soedjai (Lumajang *son*). (*Soeara Asia*, 2 Oktober 1943)

Dewan ini selalu bersidang di ruang sidang Malang *Si* (bekas ruang sidang *Gemeenteraad*). Jika *Gemeenteraad* banyak mengagendakan permasalahan yang bersifat

teknis maka *Malang Syu Sangi Kai* lebih banyak mengurus cara bekerja para *Heiho*, cara mendongkrak hasil bumi dan cara mengobarkan semangat rakyat untuk membela tanah air (*Soeara Asia*, 7 Desember 1943). Tidak ada pembahasan tentang perbaikan dan pembangunan sarana kota. Ini membuat kota praktis tidak mengalami perkembangan secara fisik.

Malang *Si* membagi wilayah administratif kota Malang menjadi tiga *Sikoe* yaitu Blimbing *Sikoe*, Klojen *Sikoe* dan Kedungkandang-*Sikoe*. Masing-masing *Sikoe* membawahi beberapa *koe*. Pemimpin dalam setiap *Sikoe* adalah *Si-koetjo*. Dalam penjabaran lebih jauh, Blimbing *Sikoe* mencakup beberapa wilayah (*Koe*) yaitu Blimbing, Purwodadi, Purwantoro, Pandanwangi, Arjosari, Polowijen, Tunjungsekar, Mojolangu, Jatimulyo, Tulusrejo, Lowokwaru dan Bunulrejo. Klojen *Sikoe* memiliki daerah *Wijk (koe) I*, *Wijk II*, *Wijk III*, *Wijk IV*, Bareng, Tanjungerjo, Purwodadi, Kasri, Summersari, Ketawanggede, Dinoyo dan Penanggungan. Kedungkandang *Sikoe* mencakup wilayah *Wijk I*, Gadang, Bandungrejo, Kebonsari, Bumiayu, Kedungkandang, Buring, Wonokoyo, Sawojajar, Lesanpuro, Madyopuro, dan Polean (*Soeara Asia*, 6 Desember 1942). Setiap *Koe* membawahi beberapa *Aza* dan setiap *Aza* membawahi beberapa *Tonarigumi*. Pembagian itu dilakukan semenjak Soewarso T menjabat Malang *Sityo* (walikota) Malang pada bulan Agustus 1942. Pembagian semacam ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah pemerintah Dai Nippon dalam melakukan mobilisasi barang-barang seperti timah, tekstil dan barang logam. Mobilisasi itu semakin memperlemah ekonomi bangsa Indonesia. Birokrasi semacam itu juga mempermudah pemerintahan Jepang untuk melakukan mobilisasi massa.

Pemerintahan penjajahan Jepang juga melakukan perubahan pada sistem perekrutan pegawai. Pegawai yang berasal dari golongan

Indo diganti dengan orang Indonesia. Salah satu instansi yang melakukan pergantian pegawai yang berasal dari golongan Indo adalah kantor telepon Malang. Sekalipun demikian hingga bulan Juni 1942 masih ada gadis-gadis Indo yang bekerja di kantor telepon (*Soeara Asia*, 1 Juni 1942). Perubahan juga terjadi pada perusahaan bus Adam. Perusahaan yang pada masa Belanda merupakan perusahaan swasta mulai tanggal 1 Oktober 1942 dijadikan milik negara dan masuk dalam *Tobu Rikoejoe Kjoekoe*. Pegawai perusahaan warga Indonesia dan Tionghoa yang berjumlah kurang lebih 40 orang tetap bekerja pada perusahaan itu (*Soeara Asia*, 1 Oktober 1942). Di bidang politik, pemerintah penjajahan Jepang membebaskan para tahanan politik kolonial Belanda. Pengurus Parindra cabang Malang yang telah ditahan oleh pemerintah kolonial Belanda semenjak bulan April 1942 telah dibebaskan oleh polisi militer pada tanggal 21 Agustus 1942. Beberapa tokoh pergerakan dan tokoh masyarakat Malang yang di bebaskan adalah M. Sardjono, R. Poeger, Moh Zainal Abidin, Dr. Drajad, Kyai H Noerjasin, Aspangat, Soekardi, KDH Wardjojo, Sosromihardjo, Soedjono dan Mr. Latuharhary (*Soeara Asia* 28 Agustus 1942).

### **Kelangkaan, Penimbunan Barang dan Penggerebekan**

Selama tahun pertama, pemerintah Malang *Si* lebih banyak disibukkan dengan usaha untuk memperlancar distribusi barang yang tersendat akibat aksi penimbunan oleh para pedagang. Oleh karena itu, pada periode tersebut, unit yang paling sibuk adalah *keizai hooiin* dan polisi. Setiap hari polisi harus melakukan penggeledahan dan *keizai hooiin* harus melakukan sidang. Penimbunan yang dilakukan oleh para pedagang menimbulkan kesulitan yang luar biasa di kalangan penduduk kota. Penduduk kota tidak dapat melakukan aktivitas normal karena tidak tersedianya berbagai barang kebutuhan

sehari-hari seperti sabun, pasta gigi, korek api, minyak goreng dan rokok. Menanggapi kesulitan tersebut, polisi mengeluarkan maklumat melalui *Tionghwa Siang Hwee*. Maklumat itu menjadi penting mengingat pada waktu itu telah mendekati lebaran (*Soeara Asia* 8 September 1942). Pada intinya maklumat itu mengingatkan para pedagang pada Undang-undang no 1 pasal 14 ayat 5 yang melarang keras penjual dan mengumpulkan barang-barang yang di lakukan dengan maksud mencari keuntungan. *Keizei Hooiin (Landgerecht)* akan menghukum berat orang-orang yang melanggar undang-undang tersebut berupa penyitaan barang dan hukuman badan (*Soeara Asia*, 11 September 2602).

Sekalipun telah dibuat ancaman sanksi, penduduk kota masih mengalami kelangkaan barang. Jika ada, harga barang-barang itu sangat tinggi. Banyak ibu rumah tangga mengeluh karena tidak tersedia stok korek api, minyak kelapa, pasta gigi dan kebutuhan lainnya. Berpuluh-puluh orang semalam suntuk tidur di tepi jalan Kidul Pasar hanya untuk memperoleh sabun keesokan harinya. Para pengantar koran juga tidak dapat melakukan pekerjaan karena tidak dapat mengganti ban sepeda yang sudah rusak dan karena di toko kehabisan stok ban. Kekacauan ini menyebabkan Malang *Ken* dan Polisi Kota Malang melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan itu ditindaklanjuti dengan penyitaan barang-barang dagangan dari para pemilik toko yang dianggap “kurang memikirkan kebutuhan masyarakat luas” (*Soeara Asia*, 19 September 2602).

R. Moeljadi, mantri polisi *kring V* dan pegawai-pegawainya setiap hari berusaha membongkar timbunan barang-barang yang seharusnya dijual ke masyarakat. Barang-barang itu ternyata disimpan oleh beberapa pedagang di rumah-rumah atau tempat lain di luar toko mereka. Ini dilakukan agar pemilik toko dapat mengelabui petugas jika sewaktu-waktu petugas akan memeriksa

tokonya tetapi usaha ini gagal. Pada tanggal 27 Oktober 1942, Malang *Sityo* Mr. Soewarso Tirtowijogo mengeluarkan maklumat. Isi maklumat itu secara garis besar mewajibkan semua pedagang dan pemilik perusahaan dari semua bangsa dalam wilayah Malang untuk mendaftarkan semua persediaan barang-barang yang ada di toko, gudang atau pabriknya dari tanggal 2 – 10 November di kantor Malang *Si* bagian ekonomi. Barang yang tidak didaftarkan dianggap milik pemerintah (*Soeara Asia* 31 Oktober 2602).

Setelah berkonsultasi dengan *Tiong Hwa Siang Hwee* maka Malang *Sityo* memutuskan pembentukan sentra-sentra ke-pengurusan distribusi barang. Beras akan diurus oleh *Beikoku Sho* di jalan Klenteng No 39. Kopi akan diurus oleh *Kohi Kanri Inkai* di Lowokwaru. Sabun cuci, minyak kelapa dan minyak kacang akan diurus oleh *Haikyo Syo* yang beralamat di bekas gedung Eskompto, Alun-alun. Rokok-rokok yang diproduksi oleh pabrik Faroka akan diurus oleh Faroka. Toko emas intan, barang-barang mewah, obat-obat *Tionghoa*, warung kecil yang *omsetnya* tidak lebih dari F.150,- tidak perlu mendaftarkan barang-barangnya (*Soeara Asia*, 6 November 1942).

Penimbunan itu ternyata tidak terbatas pada barang-barang rumah tangga namun juga bahan bakar. Seorang warga *Tionghoa* berinisial B.K.L. penduduk Kuto bedah terpaksa harus berurusan dengan *Keizai Hooiin* karena terbukti menimbun 15 blek (288 liter) bensin. Terdakwa telah berulang kali memindahkan tempat penimbunan ke Buring dan Kedungkandang hingga akhirnya tercium oleh polisi (*Asia Raja*, 6 Oktober 2602).

Berdasarkan catatan dari *Keizei Hooiin*, sejak dari tanggal 23 April hingga 8 Oktober 2602 telah terjadi 201 persidangan kasus penetapan harga di luar ketentuan pemerintah. Dari jumlah kasus tersebut, 142 kasus dilakukan oleh pedagang bangsa *Tionghoa*, 53 kasus dilakukan oleh pedagang

bangsa Indonesia, 5 kasus dilakukan oleh bangsa Arab dan hanya 1 kasus dilakukan oleh bangsa Belanda. Hampir semua pelaku memperoleh ganjaran hukuman denda *Kaizei Hooiin* selama 7 bulan telah memperoleh uang denda sebanyak F.7.967,5 (*Asia Raja* 26 Oktober 2602).

Hingga tahun 1943, praktek penimbunan itu masih dilakukan oleh pedagang. Seorang penduduk Pecinan 15 berinisial L.P.Tj didenda F.200,- karena terbukti melakukan penimbunan benang. Pada saat dikunjungi polisi dan ditanya apakah ada persediaan benang, pedagang itu memperlihatkan sejumlah benang yang tinggal sedikit. Selanjutnya dia menjawab bahwa dia tidak memiliki simpanan lagi. Polisi tidak percaya begitu saja, kemudian melakukan pengeledahan dan ternyata ditemukan timbunan benang dalam jumlah besar. Di depan polisi pedagang itu mengaku bahwa persediaan itu khusus untuk melayani pesanan dari “Faroka”. Tuduhan polisi tetap tidak dapat dicabut karena sejak awal dia telah berusaha mengelabui polisi (*Soeara Asia*, 22 Januari 2603).

Polisi tidak hanya disibukkan oleh perkara penimbunan saja namun juga tindakan para pedagang yang menaikkan harga barang. Kondisi kelangkaan barang telah menciptakan peluang untuk menaikkan harga barang setinggi mungkin. Ini dialami oleh seorang pedagang di Kebalen bernama Lie. Lie Ing Liong dijatuhi hukuman denda F.400,- karena terbukti menjual korek api diatas harga semestinya. Harga resmi korek api 1 Kg adalah F.110,- akan tetapi dia menjualnya dengan harga F.332,50 (*Soeara Asia*, 22 Januari 2603). Denda serupa di kenakan pada Ko Kwek Jang di Kayutangan karena telah menjual 2 ban sepeda dengan harga F.2,8 kepada seorang pemuda bernama Koesno. Harga resmi ban itu adalah F.0,56 (*Soeara Asia*, 21 Januari 2603). Penimbunan ini berlangsung terus hingga memasuki bulan November 1943. Mardjoeki, *Ito Keibuhoo*

lingkungan V dan Soeprapto, polisi di bagian ekonomi adalah aparat yang sering mengungkap aksi penimbunan tersebut (*Soeara Asia*, 20 November 2603).

Perkara penimbunan barang memang sulit dibuktikan. Kadangkala pemilik barang berdalih bahwa barang-barang yang ia simpan adalah barang yang akan dikonsumsi sendiri. Oleh karena barang itu bukan barang dagangan maka pemilik tidak perlu melaporkan ke Malang Si. Ini adalah kasus yang terjadi pada Fok Soek Koen yang bertempat tinggal di Widodaren. Sebelum terjadinya Perang Pasifik, Fok adalah

pedagang di Tretes. Dia membuka toko yang menjual barang-barang kebutuhan warga Belanda yang bertempat tinggal di sekitar tokonya dengan sistim bon. Pada saat para pelanggannya ditangkap dan dimasukkan kamp internir, dia menderita rugi besar sehingga barang-barangnya diobral. Sisa barang yang belum terjual dibawa ke Malang tanpa melapor Malang Si terlebih dahulu dengan alasan barang itu untuk keperluan keluarga sendiri. Barang-barang itu disimpan di jalan Blody hingga akhirnya dibongkar oleh polisi (*Soeara Asia*, 11 Mei 2603).

Tabel 1. Data penyitaan yang dilakukan oleh Polisi Malang dari Agustus 1942- November 1943

No	Tanggal Penyitaan	Pemilik	Alamat	Jenis barang yang ditimbun
1	22-8-2602	Kwee Hong Seng	Wetan pasar 37	
2	31-8-2602	Kho ie Soen	Kebalen 18	Terigu, cengkeh, minyak ikan, susu kaleng, bangan dan kancing baju
3	2-9-2602	Tan Sing Nio	Simpang Kauman	Ban dalam dan luar, kain, benang, kancing baju, pasta gigi, jarum balsem tutup pentil sepeda dan mobil
4	10-9-2602	Liem Khee Sim	Kidul Dalem 23	Sabun wangi
5	9-9-2602	Ho Oei Sing	Kampung Dalem	Kain
6	11-9-2602	-	-	Barang konveksi, pentil ban sepeda, kain sabun, bedak dan balon lampu sepeda
7	14-9-2602	L T A	Wetan pasar	Sabun
8	15-9-2602	Rumah makan Koh pin	Jl. Pandhuis	Ban Dunlop
8	6-10-2602	BKL	Kutobedah	288 liter bensin
7	20-1-2603	L P TJ	Pecinan	Benang
8	30-12-2602	Siauw Kioen Liong	Bunulrejo	Sabun, batu api, benang, mentega, minuman keras dan minyak rambut
9	20-1-2603	Tan Sam Ngo	Jodipan 17	Pisau cukur, obat, kain drill, sabun mandi, kapur barus, korek api dan cengkeh
10	20-11-2603	Siauw Kioen Liong	Jl Kabupaten 17	Batu api, karung beras 840 kg, selimut, baju kaos dan alat tulis menulis

Sumber: *Soeara Asia*, 22, Agustus, 1,3,11,15,16,19 September , 7 Oktober 2602, 21-22 Januari 2603

Dua orang informan dari latar belakang etnis yang berbeda memberikan pendapat yang berbeda terhadap kondisi di atas. Informan pertama, seorang penduduk kampung Kidul Pasar mengatakan bahwa penimbunan itu memang disengaja karena sikap para pedagang yang mementingkan diri sendiri, tidak mau menderita pada saat semua orang sedang mengalami kesusahan. Di kota Malang dulu orang tidak akan pernah melihat orang Tionghoa antri minyak atau barang-barang lain.<sup>ii</sup> Informan lain memberitahukan bahwa barang-barang pada masa Jepang sangat langka bahkan bisa dikatakan tidak dijumpai di pasar. Jika seseorang ingin mencari pulpen, maka dia harus mencari di pasar gelap. Harga barang yang ada di pasar gelap jauh lebih mahal daripada di pasar atau toko resmi.<sup>iii</sup>

Di sisi lain, seorang informan – yang merupakan keturunan Tionghoa, mengatakan bahwa penimbunan itu dilakukan agar barang-barang itu tidak dijual kembali oleh Jepang dengan harga murah. Pemerintah pendudukan Jepang tidak pernah kesulitan dalam mendapatkan uang karena mereka dapat mencetak uang. Menurut seorang informan, jika barang-barang itu sampai ke tangan Jepang maka pihak Jepang akan membuka kemasannya dan diganti dengan kemasan Jepang sebelum dijual ke pasar dengan harga murah.<sup>iv</sup> Walaupun demikian, apapun motif para pedagang Tionghoa terhadap Jepang, penimbunan itu tetap menghasilkan efek kontra produktif dalam hubungan antara orang Bumiputra dengan warga Tionghoa. Bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Jepang berupa menyembunyikan barang itu ternyata di salahartikan oleh penduduk Bumiputra sebagai upaya menyelamatkan diri sendiri.

Pemerintah militer Jepang sebenarnya pernah berusaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi di kota Malang melalui pendirian sebuah badan. Pertemuan dilakukan di kantor *Haikyo Syu* pada tanggal 9 Februari

1943. Hasil pertemuan itu adalah pembentukan Pusat Gabungan Dagang Malang (*Malang Syo Gyo Chu O Kai*). Ketua pusat gabungan itu adalah Tan Khong Thay dari *Tionghwa Siang Hwee*. Wakil ketua adalah S. Ranoe Prawiro dari PPPI dan Sekretaris A.S. Aldjoefrie dari PPPA. Anggota dari pengurus adalah Ngiew Kie Fong, So Yoe Tik, Oesman, Roestam, Moolchand Sons dan Salim Moeladdawilah. Tujuan pembentukan badan tersebut adalah pertama merapatkan hubungan antar pedagang-pedagang bangsa Asia. Kedua, adalah mengatur dan mengamati distribusi barang dengan seadil-adilnya. Ketiga adalah menjaga supaya pedagang-pedagang tidak melanggar peraturan-peraturan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*Soeara Asia*, 16 Februari 2603).

Bagi penduduk Bumiputra yang merupakan mayoritas konsumen barang-barang yang disuplai oleh pedagang Tionghoa, penimbunan menimbulkan kesulitan yang luar biasa. Dalam sebuah cerita yang dimuat dalam surat kabar berbahasa Jawa, digambarkan kesulitan seorang ibu memperoleh benang untuk menjahit baju anaknya yang telah berlubang-lubang. Pada saat yang sama, harga baju baru sangat mahal (*Malang Syuu*3, April 2604). Kondisi ekonomi ini diperburuk dengan keterbatasan lalu lintas barang. Dalam Undang-undang Balatentara Dai Nippon, no 2 pasal 9 disebutkan bahwa untuk sementara waktu dilarang keras memindahkan harta benda yang tidak bergerak ke tangan lain jika tidak ada ijin terlebih dahulu dari bala tentara *Dai Nippon*. Undang-undang itu berlaku hingga tingkat daerah. Malang *Sjoetjokan* membuat keputusan yang mewajibkan keterlibatan Malang *Si* dalam semua urusan pemindahan hak tanah diantara orang Indonesia. Intervensi dalam distribusi barang diperburuk dengan upaya mobilisasi barang milik penduduk melalui berbagai anjuran yang dikeluarkan Malang *Si*.

Pada hari Senin, 5 Juli 1944, Malang *Syu Hookoo Kaigi* mengeluarkan keputusan

yang dilatarbelakangi kondisi Perang Asia Timur Raya. Pengurus Malang *SyuHookoo Kai* memutuskan agar penduduk meningkatkan kesadaran akan tujuan perang tersebut. Ada lima bentuk pelaksanaan dari kesadaran itu. Pertama, penduduk harus menyesuaikan pola kehidupan sehari-hari terutama dalam hal makanan dan pakaian dengan keadaan perang. Dua, rakyat harus diberi keterangan yang jelas tentang keadaan pada waktu tersebut agar lebih tahan menderita kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu, dalam rangka menghadapi keadaan tersebut harus dibentuk *Hookookai Zissentai* atau badan pengawasan dan pemandu tujuan *Hookokao*. Tiga, memperkuat persatuan diantara penduduk dari berbagai bangsa. Empat, memperbanyak pertunjukan-pertunjukan yang bersifat pendidikan dan hiburan bagi rakyat. Lima, memberantas sikap individualisme. Pada intinya,

penduduk kota dipersiapkan untuk hidup lebih berat dan lebih hemat dalam segala hal (*Soeara Asia*, 7 Juni 2604). Mulai tanggal 29 April hingga 19 Mei, *MalangSyu Hookoo Kai* memutuskan untuk mewajibkan pada penduduk mengumpulkan pakaian bagi rakyat jelata. Pengumpulan akan dilakukan oleh anggota *Hookookai* dan *Huzinkai* (*Soeara Asia*, 1 Mei 2604).

Di dalam berbagai berita, pemerintah Dai Nippon selalu menunjukkan kondisi ekonomi selama tahun 1942-1944 dalam keadaan baik. Berita di surat kabar mengatakan bahwa selama 3 tahun pasar-pasar di seluruh Malang *Si* tidak menunjukkan kemerosotan. Berita itu justru mengatakan perdagangan menjadi lebih ramai. Tabel 6 ini merupakan data pendapatan Dinas Pasar Malang *Sityo* (*Soeara Asia*, 2 Juli 2605).

Tabel 2. Pendapatan Dinas Pasar Malang *Si*

Tahun	Perolehan (dalam F.)
2601	131.555,73
2602	113.437,77
2603	130.377,69
2604	140.941,27

Sumber: *Soeara Asia* 2 Juli 2605, hlm. 2

Angka-angka pada Tabel 2 itu belum tentu menjadi indikator sebuah perbaikan situasi ekonomi. Pada saat pemerintah kolonial Jepang, wewenang percetakan uang ada di tangan *Kaigun* dan *Rikugun*. Di antara keduanya diwarnai dengan persaingan dalam hal mencetak uang. Kondisi itu membuat uang membanjiri pasar secara tidak terkendali dan dengan sendirinya mengakibatkan inflasi yang luar biasa. Sebagai gambaran, seorang pengemis akan melemparkan uang pemberian jika hanya berupa uang kertas 10 hingga 50 sen. Seorang tukang sayur, penjual nasi pecel, tukang jual kacang goreng memiliki kantung uang yang selalu penuh dengan uang (Tjamboek Berdoeri; 2004, 273-4).

Jika peredaran uang tidak terkendali maka sebaliknya, peredaran barang sangat dibatasi. Pemberian barang harus diatur dengan peraturan. Rokok dan korek api adalah produk-produk yang harus dibeli dengan permit selain beras. Pemberian rokok di dasarkan jumlah pria dewasa yang berada di suatu *aza*. Kategori dewasa adalah orang yang telah berusia lebih dari 20 tahun. Dengan demikian masing-masing *Aza* itu harus membuat daftar penduduk laki-laki dewasa yang telah berusia lebih dari 20 tahun dan terbiasa merokok di setiap *Tonarigumi*. Dalam daftar itu ada kolom *Ku*, nomor *Aza*, nomor *Tonarigumi*, nama perokok, alamat, usia pemakai rokok dan jenis rokok (putih atau kretek). Setelah data terkumpul *Aza-aza*



itu kemudian berhubungan dengan *Malang Syuu Syokuin Syogo Kumiai* di jalan Syowaa Doori 39 (*Soeara Asia* 1 Juni 2605). Aza dan *Tonarigumi* ini juga dimanfaatkan pemerintah dalam mengadakan propaganda dan menyadarkan orang-orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka (*Asia Raya*, 28 Juni 2605). Koordinasi pada umumnya berada di tingkat *Ku* sementara koordinasi di wilayah *Ken* berlangsung di tingkat *Son* (Niessen, 1995:128).

Tindakan penyitaan barang-barang pokok kebutuhan masyarakat juga diiringi dengan penyitaan radio, khususnya yang dimiliki oleh orang-orang Inggris, Amerika dan Belanda yang berada di dalam *Malang Syu*. Penyitaan itu juga berlaku untuk radio milik warga Tionghoa dan Indonesia yang berada dalam tawanan baik karena alasan militer maupun alasan-alasan lain (*Soeara Asia*, 9 November 2602). Pembatasan informasi mulai diberlakukan. Menurut maklumat *Gunseikan* no 24, segenap penduduk *Malang Ken* yang memegang atau memiliki radio diminta untuk mendaftarkan atau menyegelkan radio di kantor *Malang Hosokyoku*, Betek 179 (*Soeara Asia*, 31 Mei 2604). Kondisi ini tetap tidak berubah hingga menjelang akhir masa pemerintahan militer Jepang pada Agustus 1945. Kelangkaan barang, penjarahan, munculnya pasar gelap dan barang selundupan menjadi gejala yang dapat dijumpai di seluruh kota.

Menurut Sigheru, kelangkaan barang pokok dan barang-barang lain disebabkan karena kegagalan Jepang dalam mengendalikan distribusi barang, terutama bahan pangan. Pengiriman barang dari daerah ke daerah lain sangat terhambat karena hancurnya sarana transportasi. Belanda melakukan politik bumi hangus sesaat sebelum menyerah pada tahun 1942. Kedua, berbagai penggilingan padi juga hancur. Ketiga banyak industri perkebunan yang tidak beroperasi sehingga ekonomi Hindia Belanda yang selama hampir

100 tahun digerakkan oleh sektor industri perkebunan menjadi lumpuh (Sigheru, 1997:67-72). Kelemahan sektor perekonomian yang sangat menggantungkan pada sektor industri yang berbasis pasar internasional ini telah menyebabkan munculnya anomali ekonomi di tingkat mikro. Apa yang terjadi di kawasan pertokoan di kota Malang membuktikan adanya sebuah ketergantungan dari pelaku ekonomi di tingkat mikro dengan perkembangan politik di tingkat makro. Penimbunan adalah “pelampung penyelamat” bagi para pedagang di tengah kapal yang mulai karam. Akan tetapi sikap ini dianggap oleh rakyat – sebagai penumpang kapal yang tanpa pelampung, sebagai sikap egois. Ini menjadi benih dari kerusuhan rasial yang selalu melanda negeri di masa krisis.

### Simpulan

Kasus penimbunan barang ternyata memiliki akar dari era pendudukan Jepang. Faktor ekonomi menjadi salah satu elemen penting dalam kasus penimbunan barang pada periode penjajahan Jepang. Kegagalan dalam melalui proses transisi mata uang dari gulden ke uang Nippon menjadi menjadi sumber pertama. Ketidakpercayaan kelompok pedagang, yang sebagian besar keturunan Cina, terhadap mata uang Nippon menjadi penyebab mereka enggan melepas barang ke pasar.

Penimbunan ini juga berkaitan dengan kelangkaan barang. Mekanisme ekspor-import yang pada era kolonial mendorong sirkulasi barang di pasar pada masa Perang Pasifik terhenti. Terhentinya aktivitas perekonomian di Selat Malaka, Laut China Selatan dan perairan Pasifik berdampak pada arus lalu lintas barang. Ini mengakibatkan arus barang impor menjadi berhenti dan berdampak pada kelangkaan barang. Ada situasi kejiwaan tertentu dimana pedagang akan mengamankan barang ketika suplai tidak begitu lancar. Ini merupakan

faktor yang melatarbelakangi penimbunan barang.

Anomali ekonomi yang berdampak pada suplai barang-barang kebutuhan penting ini nampaknya tidak begitu dipahami oleh masyarakat kota. Persepsi negatif yang bernuansa rasial menjadi tumbuh dan berkembang menjadi dendam. Sentimen ini semakin kuat ketika penggerebekan yang dilakukan polisi ternyata membenarkan praduga pada penduduk yang menganggap barang itu ditimbun di suatu tempat. Sentimen ini ibarat sekam kering yang hanya membutuhkan sepercik api untuk membakarnya. Kasus kekerasan rasial yang terjadi di

Malang pada akhir Juli 1947 merupakan bukti adanya dendam dan sikap antipati terhadap kelompok pedagang Tionghoa. Pemisahan penduduk menurut ras yang merupakan warisan sistem administrasi kependudukan dan hukum kolonial Belanda telah menciptakan semacam jejak sejarah yang tidak hilang dalam waktu singkat. Anomali ekonomi yang terjadi pada masa pendudukan Jepang di kota Malang tersebut telah membuktikan adanya kesinambungan dalam sejarah. Sekalipun rezim telah berubah, sebuah gejala sosial dengan pola yang sama masih mungkin terulang kembali jika ada kondisi yang mendukung.

---

<sup>1</sup> Menurut pihak militer Jepang, keterlibatan publik dalam pengambilan kebijakan tidak efektif bahkan kontra produktif dengan tujuan perang. Kebijakan ini diruangkan dalam *Osamu Serei* no 12 dan 13. Di dalam peraturan itu disebutkan bahwa semua hak yang sebelumnya melekat pada dewan kota atau Dewan Kabupaten diserahkan pada Walikota atau Bupati. Pemerintah kolonial Jepang beranggapan dengan bentuk seperti itu, pemerintahan akan lebih kuat, solid dan sederhana. Nicole Niessen, *Municipal Government in Indonesia: Policy, Law and Practice of Decentralization and Urban Spacial Planning* (Leiden: Research School CNWS, 1999), hlm. 57.

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak Aziz Trompet atau Abdul Aziz di rumah Jl Moh Yamin II/12, Kidul Pasar, Malang tanggal 11 Mei 2006 pukul 09.00.

<sup>3</sup> Wawancara Azis Salim di jalan Baja 34, Malang tanggal 12 Juni 2007, pukul 08.30

<sup>4</sup> Wawancara dengan Oei Hiem Hwie, pada tanggal 26 Agustus 2006 di Perpustakaan Medayu Agung, Rungkut Surabaya pukul 09.30.

## DAFTAR RUJUKAN

- Anderson, B. R'OG. 1985. *Revolusi Pemoeda*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Benda, H.J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit. Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Grijn, M. 1978. *De Koloniale Stad in Indonesie 1870-1930*. Doctoraal Scriptie, Leiden Universiteit.
- Goto, K. 1997. Modern Japan and Indonesia the Dynamics and Legacy of Wartime Rule. dalam Peter Post (ed). 1997. *Japan, Indonesia and the War. Myth and Realities*. Leiden: KITLV.
- Niessen, N. 1999. *Municipal Government in Indonesia: Policy, Law and Practice of Decentralization and Urban Spacial Planning* Leiden: Research School CNWS.

Sato, S. 1997. The Pangreh Praja in Java Under Japanesse Military Rule. dalam Peter Post (ed). 1997. *Japan, Indonesia and the War. Myth and Realities*. Leiden: KITLV.

Berdoeri, T. 2005. *Indonesia Dalem Api dan Bara*. Jakarta: Elkasa.

Van Schaik, A. 1996. *Malang. Beeld van Een Stad*. Purmerend, Asia Maior.

## Surat Kabar

*Asia Raja*, dari berbagai tanggal  
*Soeara Asia*, dari berbagai tanggal  
*Malang Shuu*, dari berbagai tanggal

## Informan:

Oei Him Hwie, Perpustakaan Medayu, Surabaya  
 Abdul Aziz "trompet". Jalan M Yamin II, Kidul Pasar, Kota Malang

